

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SALINAN

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PERSONEL LAINNYA DENGAN KRITERIA TERTENTU

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 88 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu didukung dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Personel Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Personel Lainnya dengan Kriteria Tertentu;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PERSONEL LAINNYA DENGAN KRITERIA TERTENTU.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Personel Lainnya dengan Kriteria Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pedoman Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Personel Lainnya di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Desember 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,

Suhart

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

TENTANG UJI KOMPETENSI

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH BAGI PERSONEL

LAINNYA DENGAN KRITERIA

TERTENTU

NOMOR : 46 TAHUN 2023

TANGGAL: 1 Desember 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, dan Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya. Personel Lainnya tersebut wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dalam rangka mengatur dan memperoleh kesamaan pemahaman mengenai Uji Kompetensi Personel Lainnya, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Personel Lainnya dengan Kriteria Tertentu.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Personel Lainnya dengan Keriteria Tertentu adalah sebagai panduan bagi Peserta Sertifikasi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Personel Lainnya (selanjutnya disebut sebagai Uji Kompetensi Personel Lainnya).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1. Pendahuluan
- 2. Ketentuan dan Persyaratan
- 3. Pelaksanaan Uji Kompetensi berupa Ketentuan Umum, Jenis Kompetensi, Metode Uji Kompetensi, Dokumen Portofolio, Tahapan Uji Kompetensi, Tata Cara Penilaian, Tempat Uji Kompetensi, Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Personel Lain selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- 4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

- APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan penyedia.
- 8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
- 9. Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- 10. Sertifikasi Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan.
- 11.Uji Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan penguasaan kompetensi teknis individu Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada indikator kompetensi, sesuai Skema Sertifikasi Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- 12.Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah seseorang yang memiliki kompetensi, memenuhi persyaratan, dan mendapatkan penugasan dari LKPP untuk melakukan uji kompetensi dan/atau menilai kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

- 13.Portofolio adalah kumpulan bukti yang berupa hasil kerja/dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah menguasai suatu indikator kompetensi.
- 14.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. Ketentuan Umum

Uji Kompetensi Personel Lainnya ditujukan bagi Sumber Daya Manusia pada:

- 1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai PPK;
- 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia/Badan Intelijen Negara yang menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/PP namun tidak sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

B. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Peserta Sertifikasi adalah Pemohon Sertifikasi Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima/ditetapkan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Persyaratan Peserta Sertifikasi adalah sebagai berikut:

- 1. Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi PPK
 - a. Memiliki Sertifikat Dasar/Sertifikat Kompetensi Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Ijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) atau memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a;
 - c. Pengalaman Peserta Sertifikasi sebagai PPK berupa:
 - 1) pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
 - 2) 1 (satu) jenis pengadaan dan minimal 10 (sepuluh) paket; atau
 - 3) 2 (dua) jenis pengadaan dan minimal 5 (lima) paket.
 - d. Surat tugas dari instansi asal Peserta Sertifikasi;
 - e. Portofolio setiap indikator kompetensi berupa hasil kerja pengalaman sebagai PPK (Khusus Jenis Kompetensi swakelola apabila belum ada hasil kerja pengalaman, dapat menggunakan kajian); dan
 - f. Formulir (APL 01 dan 02) pengajuan Sertifikasi Kompetensi yang telah diisi.

- 2. Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi Pokja Pemilihan
 - a. Memiliki Sertifikat Dasar/Sertifikat Kompetensi Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Ijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) atau memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a;
 - c. Pengalaman Peserta Sertifikasi sebagai Pokja Pemilihan berupa:
 - 1) pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
 - 2) 1 (satu) jenis pengadaan dan minimal 10 (sepuluh) paket; atau
 - 3) 2 (dua) jenis pengadaan dan minimal 5 (lima) paket.
 - d. Surat tugas dari instansi asal Peserta Sertifikasi;
 - e. Portofolio setiap indikator kompetensi berupa hasil kerja pengalaman sebagai Pokja Pemilihan (Khusus Indikator Kompetensi melakukan pekerjaan Evaluasi Penawaran dan melakukan Pengelolaan Sanggahan apabila belum ada hasil kerja pengalaman, dapat menggunakan kajian); dan
 - f. Formulir (APL 01 dan 02) pengajuan Sertifikasi Kompetensi yang telah diisi.
- 3. Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pengadaan
 - a. Memiliki Sertifikat Dasar/Sertifikat Kompetensi Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Ijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) atau memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a;
 - c. Pengalaman Peserta Sertifikasi sebagai Pejabat Pengadaan berupa:
 - 1) pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
 - 2) 1 (satu) jenis pengadaan dan minimal 10 (sepuluh) paket; atau
 - 3) 2 (dua) jenis pengadaan dan minimal 5 (lima) paket.
 - d. Surat tugas dari instansi asal Peserta Sertifikasi;
 - e. Portofolio setiap indikator kompetensi berupa hasil kerja pengalaman sebagai PP; dan
 - f. Formulir (APL 01 dan 02) pengajuan Sertifikasi Kompetensi yang telah diisi.

BAB III

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Ketentuan Umum

- Pelaksana Uji Kompetensi adalah Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe A;
- 2. Uji Kompetensi hanya dilakukan bagi Peserta Sertifikasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Bab II Huruf B.
- 3. Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Uji Kompetensi adalah Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Asesor Kompetensi, Pelaksana Uji Kompetensi, Instansi Pengusul (Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi pelatihan dan/atau pengembangan Pegawai atau Unit Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa), Peserta Sertifikasi dan Pengawas Ujian.

B. Jenis Kompetensi

Kompetensi yang diujikan mengacu pada Standar Kompetensi yang ditetapkan dalam Peraturan LKPP. Jenis Kompetensi yang diujikan:

- 1. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi PPK
 - a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri atas indikator kompetensi:
 - 1) Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Penyusunan Perkiraan Harga untuk Setiap Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 3) Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan.
 - b. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri atas indikator kompetensi:
 - 1) Perumusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 3) Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola, yang terdiri atas indikator kompetensi:
 - 1) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola; dan
 - 2) Analisis dan pemecahan masalah teknis operasional pada pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

Indikator perilaku pada masing-masing Indikator Kompetensi berada pada Level-3.

- 2. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi Pokja Pemilihan Jenis Kompetensi yang diujikan adalah Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri atas indikator kompetensi:
 - a. Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan;
 - c. Evaluasi Penawaran;
 - d. Penilaian Kualifikasi;
 - e. Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Pengelolaan Sanggahan; dan
 - g. Penyusunan Daftar Penyedia;

Indikator perilaku pada masing-masing Indikator Kompetensi berada pada Level-3.

- 3. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi Pejabat Pengadaan Jenis Kompetensi yang diujikan adalah Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri atas indikator kompetensi:
 - a. Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan;
 - c. Evaluasi Penawaran;
 - d. Penilaian Kualifikasi;
 - e. Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - f. Melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara *E-Purchasing* (termasuk Pembelian melalui Toko Daring).

Indikator perilaku pada masing-masing Indikator Kompetensi berada pada Level-2.

C. Metode Uji Kompetensi

Metode Uji Kompetensi yang digunakan minimal 2 (dua) metode yaitu verifikasi portofolio dan Tes Tertulis.

1. Verifikasi Portofolio

- a. Verifikasi Portofolio adalah metode Uji Kompetensi yang dilakukan dengan menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensi. Bukti yang diberikan berupa:
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan dokumen yang memuat pengalaman kerja (sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan) sesuai dengan indikator kompetensi PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
 - 2) Dokumen pembelajaran mandiri berupa kajian sesuai indikator kompetensi tertentu (PPK untuk jenis kompetensi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola, Pokja Pemilihan untuk indikator kompetensi Evaluasi Penawaran dan Pengelolaan Sanggahan) yang menggambarkan pemahaman dan analisa Peserta Sertifikasi, dilengkapi dengan surat rekomendasi menggunakan dokumen hasil kerja.
- b. Dokumen hasil kerja (portofolio) merupakan dokumen arsip (yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang) dan paling lama 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran Uji Kompetensi.
- c. Bobot verifikasi portofolio adalah 60 (enam puluh) persen.

2. Tes Tertulis

- a. Tes tertulis merupakan salah satu cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman Personel Lainnya untuk dapat menganalisis dan memecahkan masalah terkait kompetensi.
- b. Tes tertulis dilakukan menggunakan media komputer dalam jaringan (Ujian Berbasis Komputer) dan bersifat *open book*;
- c. Tes tertulis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP;
- d. Materi tes tertulis dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda sebanyak:
 - 1) 40 (empat puluh) soal untuk skema PPK;
 - 2) 35 (tiga puluh lima) soal untuk skema Pokja Pemilihan;
 - 3) 30 (tiga puluh) soal untuk skema Pejabat Pengadaan.

- e. Waktu pelaksanaan tes tertulis paling lama:
 - 1) 120 (seratus dua puluh) menit untuk skema PPK;
 - 2) 100 (seratus) menit untuk skema Pokja pemilihan;
 - 3) 90 (sembilan puluh) menit untuk skema Pejabat Pengadaan.
- f. Tes tertulis dilaksanakan secara daring (online) dengan sarana dan prasarana yang ditentukan oleh LKPP;
- g. Bobot tes tertulis adalah 40 (empat puluh) persen.

D. Dokumen Portofolio

- 1. Peserta Sertifikasi yang mempunyai pengalaman/hasil kerja sendiri menyerahkan dokumen sesuai dengan Lampiran II.
- 2. Apabila Peserta Sertifikasi tidak mempunyai pengalaman/hasil kerja sendiri, maka Peserta Sertifikasi dapat menyusun dokumen Kajian berdasarkan hasil kerja orang lain pada skema kompetensi:
 - a. PPK, khusus pada Jenis Kompetensi Swakelola;
 - b. Pokja Pemilihan, khusus pada Indikator evaluasi penawaran dan Indikator Kompetensi pengelolaan sanggahan.
- 3. Isi Kajian mencakup penjelasan paket pekerjaan yang dikaji sesuai indikator kompetensi yang disebutkan angka 2, dengan menggunakan metode STAR.

Berikut isi Kajian dimaksud:

- a. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi PPK Jenis Kompetensi Swakelola:
 - 1) Indikator Kompetensi Mampu melakukan pengelolaan swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (input) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material umum, proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan, dan/atau keluaran (output) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif, peserta dapat menyusun kajian yang meliputi aspek:
 - **S** (Situation & Task): Apakah peran/tugas PPK dalam melakukan swakelola? Gambarkan paket pekerjaan tersebut termasuk tipe swakelola yang dipilih.

T (*Time*): Kapan dilakukan swakelola?

A (Action): Bagaimana tahapan dalam swakelola? Ceritakan secara singkat tahapan swakelola tersebut termasuk dokumen/acuan yang digunakan/dihasilkan.

R (*Result*): Apakah sumberdaya yang digunakan mencukupi dalam pengelolaan swakelola tersebut?

2) Indikator Kompetensi Mampu melakukan analisis dan pemecahan masalah teknis operasional Penyusunan Rencana / Persiapan / Pelaksanaan / Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola, peserta dapat menyusun kajian yang meliputi aspek:

S (Situation & Task): Apakah peran/tugas PPK dalam melakukan swakelola? Gambarkan paket pekerjaan tersebut termasuk tipe swakelola yang dipilih.

T (Time): Kapan dilakukan swakelola?

A *(Action)*: Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan swakelola? Pada tahap mana kendala tersebut terjadi? Bagaimana cara mengatasi permasalahan teknis operasional tersebut?

R (Result): Apakah upaya tersebut dapat mengatasi permasalahan?

- b. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi Pokja Pemilihan
 - 1) Indikator Kompetensi Evaluasi Penawaran, Peserta Sertifikasi menuliskan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas/sistem nilai/penilaian biaya selama umur ekonomis/kualitas/kualitas dan biaya/pagu anggaran/biaya terendah.
 - **S** *(Situation & Task)*: Apakah peran/tugas Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran? Gambarkan paket pekerjaan tersebut dan pertimbangan metode evaluasi yang digunakan.

T (*Time*): Kapan dilakukan evaluasi penawaran? Apakah waktu yang dibutuhkan mencukupi?

A (Action): Ceritakan secara singkat tahapan cara melakukan evaluasi dokumen penawaran, termasuk dokumen/acuan yang digunakan dan kriteria penilaian?

R (**Result**): Apakah terdapat sanggahan dari hasil evaluasi?

- 2) Indikator Kompetensi Pengelolaan Sanggah, Peserta Sertifikasi menuliskan dalam melakukan pengelolaan sanggah.
 - **S** (Situation & Task): Apakah peran/tugas Pokja Pemilihan dalam melakukan pengelolaan sanggah? Gambarkan paket pekerjaan tersebut dan materi sanggah.

T (Time): Kapan menjawab sanggah?

A (Action): Ceritakan secara singkat cara pengelolaan sanggah termasuk dokumen/acuan yang digunakan?

R (**Result**): Apakah terdapat sanggah banding/pengaduan?

E. Tahapan Uji Kompetensi

1. Persiapan

Tahapan dalam persiapan Uji Kompetensi Personel Lainnya bagi Peserta Sertifikasi yaitu:

- a. Pimpinan / Pejabat yang berwenang pada Instansi mengajukan fasilitasi Uji Kompetensi bagi Personel Lainnya ditujukan kepada Direktur Sertifikasi Profesi;
- b. Pengajuan fasilitasi Uji Kompetensi memuat paling kurang:
 - 1) Jumlah Peserta Sertifikasi;
 - 2) Skema Sertifikasi Kompetensi yang akan diujikan;
 - 3) Waktu pelaksanaan;
 - 4) Tempat pelaksanaan;
 - 5) Sumber pembiayaan; dan
 - 6) Nama dan nomor telepon narahubung.
- c. Pengajuan disampaikan kepada Direktur Sertifikasi Profesi LKPP paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi;
- d. LKPP menentukan waktu pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai dengan kuota/jadwal Uji Kompetensi yang tersedia;
- e. Peserta Sertifikasi menyerahkan dokumen persyaratan administrasi dan portofolio serta form kesiapan sarana dan prasarana kepada Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi;
- f. LKPP menetapkan Peserta Sertifikasi dan TUK Sewaktu yang memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi;

g. LKPP menentukan Asesor Kompetensi yang akan ditugaskan dan melakukan rapat persiapan.

2. Pelaksanaan

- a. LKPP melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan administrasi;
- b. LKPP menetapkan Peserta Sertifikasi yang memenuhi persyaratan administrasi;
- c. Asesor Kompetensi melakukan penilaian dokumen portofolio sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan;
- d. Pengawas Ujian mengatur dan mengawasi pelaksanaan tes tertulis dalam Uji Kompetensi;
- e. Peserta Sertifikasi mengikuti tes tertulis sesuai dengan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP.

3. Pasca Pelaksanaan

- a. LKPP melakukan rekapitulasi penilaian hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi, portofolio dan hasil tes tertulis sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan oleh LKPP;
- b. Direktur Sertifikasi Profesi menetapkan dan mengumumkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM menandatangani Sertifikat Kompetensi bagi Peserta Sertifikasi yang Lulus.

F. Tata Cara Penilaian

- 1. Penilaian Dokumen Persyaratan Administrasi dan Portofolio
 - a. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi PPK
 - 1) Dokumen Administrasi, mempunyai nilai 20. Adapun masing masing dokumen administrasi bernilai 4 (APL 01 dan 02, SK / Surat Perintah, Foto dan akun ppsdm.lkpp.go.id, Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat PBJ dasar/level-1);
 - 2) Dokumen Portofolio (sesuai yang tercantum pada Lampiran II) untuk masing-masing indikator kompetensi bernilai 10 dengan ketentuan berikut:
 - a) Indikator kompetensi yang hanya memerlukan dokumen utama, nilai 10;

b) Indikator kompetensi yang memerlukan dokumen utama dan dokumen pendukung maka nilai 10, merupakan gabungan dari keduanya.

Kesesuaian Portofolio dengan dokumen pendukung dalam pedoman penyusunan portofolio PPK:

- a) Jika dokumen utama dan pendukung lengkap, nilai 10;
- b) Jika dokumen utama ada namun tidak ada data pendukung, nilai 5;
- c) Jika tidak ada dokumen utama walaupun ada data pendukung, nilai 0.
- 3) Penyampaian dokumen tetap sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

b. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi Pokja Pemilihan

- 1) Dokumen Administrasi, mempunyai nilai 20. Adapun masing masing dokumen administrasi bernilai 4 (APL 01 dan 02, SK / Surat Perintah, Foto dan akun ppsdm.lkpp.go.id, Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat PBJ dasar/level-1);
- 2) Dokumen Portofolio (sesuai yang tercantum pada Lampiran II) untuk masing-masing indikator kompetensi bernilai 10 atau 15 dengan ketentuan berikut:
 - a) Indikator kompetensi mempunyai nilai 10 untuk setiap indikator berikut:
 - i. Mampu melakukan pekerjaan Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sederhana;
 - ii. Mampu melakukan pekerjaan Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung;
 - iii. Mampu melakukan pekerjaan Pengelolaan Sanggahan;
 - iv. Mampu melakukan pekerjaan Negosiasi Teknis dan Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau harga pokok penjualan (HPP);
 - v. Mampu melakukan pekerjaan Penyusunan Daftar Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Dokumen Portofolio (sesuai yang tercantum pada Lampiran II) untuk masing-masing indikator kompetensi bernilai 10 dengan ketentuan berikut:

- i. Indikator kompetensi yang hanya memerlukan dokumen utama, nilai 10;
- ii. Indikator kompetensi yang memerlukan dokumen utama dan dokumen pendukung maka nilai 10, merupakan gabungan dari keduanya.
- b) Indikator Kompetensi mempunyai nilai 15 untuk setiap indikator berikut:
 - i. Mampu melakukan pekerjaan Evaluasi Penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah;
 - ii. Mampu melakukan pekerjaan Penilaian Kualifikasi pada Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung.

Dokumen Portofolio untuk masing-masing indikator kompetensi bernilai 15 dengan ketentuan berikut:

- i. Indikator kompetensi yang hanya memerlukan dokumen utama, nilai 15;
- ii. Indikator kompetensi yang memerlukan dokumen utama dan dokumen pendukung maka nilai 15, merupakan gabungan dari keduanya.

Kesesuaian Portofolio dengan dokumen pendukung dalam pedoman penyusunan portofolio Pokja Pemilihan:

- i. Jika dokumen utama dan pendukung lengkap, nilai 10 atau 15;
- ii. Jika dokumen utama ada namun tidak ada data pendukung, nilai 5 atau 7,5;
- iii. Jika tidak ada dokumen utama walaupun ada data pendukung, nilai 0.
- 3) Penyampaian dokumen tetap sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi Pejabat Pengadaan
 - 1) Dokumen Administrasi, mempunyai nilai 20. Adapun masing-masing dokumen administrasi bernilai 4 (APL 01 dan 02, SK / Surat

- Perintah, Foto dan akun ppsdm.lkpp.go.id, Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat PBJ dasar/level-1);
- 2) Dokumen Portofolio (sesuai yang tercantum pada Lampiran II) untuk masing-masing indikator kompetensi bernilai 10 atau 15 dengan ketentuan berikut:
 - a) Indikator kompetensi mempunyai nilai 10 untuk setiap indikator berikut:
 - i. Mampu melakukan pekerjaan Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana.
 - ii. Mampu melakukan pekerjaan Penilaian Kualifikasi pada Pengadaan Langsung.
 - b) Indikator kompetensi mempunyai nilai 15 untuk setiap indikator berikut:
 - Mampu melakukan pekerjaan Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Tender Cepat.
 - ii. Mampu melakukan pekerjaan Evaluasi Penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.
 - iii. Mampu melakukan pekerjaan Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya.
 - iv. Mampu melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara *E- Purchasing* dan Pembelian melalui Toko Daring.

Kesesuaian Portofolio dengan dokumen pendukung dalam pedoman penyusunan portofolio Pejabat Pengadaan:

- i. Jika dokumen utama lengkap, nilai 10/15;
- ii. Jika tidak ada dokumen utama, nilai 0.
- 3) Penyampaian dokumen tetap sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

2. Penilaian Tes Tertulis

- a) Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi PPK
 - 1) Materi tes tertulis dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda sebanyak 40 (empat puluh) soal, yang terdiri dari 5 (lima)

- soal pada setiap Indikator Kompetensi yaitu 2 (dua) soal simulasi/studi kasus dan 3 (soal) pengetahuan;
- 2) Nilai setiap soal simulasi/studi kasus adalah sebesar 3;
- 3) Nilai setiap soal pengetahuan adalah sebesar 2;
- 4) Jumlah skor tertinggi adalah sebesar 96.
- b) Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi Pokja Pemilihan
 - 1) Materi tes tertulis dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda sebanyak 35 (tiga puluh lima) soal, yang terdiri dari 5 (lima) soal pada setiap Indikator Kompetensi yaitu 2 (dua) soal simulasi/studi kasus dan 3 (soal) pengetahuan;
 - 2) Nilai setiap soal simulasi/studi kasus adalah sebesar 3;
 - 3) Nilai setiap soal pengetahuan adalah sebesar 2;
 - 4) Jumlah skor tertinggi adalah sebesar 84.
- c) Peserta Sertifikasi dengan Skema Kompetensi Pejabat Pengadaan
 - 1) Materi tes tertulis dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda sebanyak 30 (tiga puluh) soal, yang terdiri dari 5 (lima) soal pada setiap Indikator Kompetensi yaitu 2 (dua) soal simulasi/studi kasus dan 3 (soal) pengetahuan;
 - 2) Nilai setiap soal simulasi/studi kasus adalah sebesar 3;
 - 3) Nilai setiap soal pengetahuan adalah sebesar 2;
 - 4) Jumlah skor tertinggi adalah sebesar 72.
- 3. Konversi hasil tes tertulis merupakan perhitungan skor hasil tes tertulis Peserta Sertifikasi dibagi jumlah skor tertinggi pada masing-masing Skema Kompetensi.
- 4. Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus rata-rata tertimbang/terbobot yaitu:

Nilai akhir

(Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi dan Portofolio x 60) + (Konversi Hasil Tes Tertulis x 40)

5. Kriteria Penilaian

- a) Hasil penilaian Uji Kompetensi yaitu "Lulus" atau "Tidak Lulus"
- b) Nilai akhir berdasarkan perhitungan rata-rata tertimbang/terbobot lebih besar atau sama dengan 70.

G. Tempat Uji Kompetensi

- 1. Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut TUK) adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat Uji Kompetensi;
- 2. Sarana prasarana yang wajib disediakan, yaitu:
 - a. Ruang uji tertulis dengan fasilitas sebagai berikut:
 - 1) meja;
 - 2) kursi;
 - 3) personal komputer/laptop 1 (utama) dengan spesiflkasi sebagai berikut:
 - i. minimal prosesor intel i3/AMD;
 - ii. minimal OS Windows 7;
 - iii. minimal RAM 4GB (dengan kondisi memori terpakai maksimal 50% pada saat komputer sudah dinyalakan);
 - iv. ruang kosong harddisk minimal 20GB;
 - v. browser versi terbaru;
 - vi. memiliki software yang dapat mengakses file jenis .doc dan .xls dan dapat menyimpan (save as) PDF;
 - vii. tidak ada aplikasi yang berfungsi untuk melakukan koneksi secara remote, seperti: teamviewer, tightvnc, dan aplikasi sejenis lainnya;
 - viii. terinstal aplikasi Zoom;
 - ix. webcam berfungsi dengan baik;
 - x. personal komputer/laptop sudah tersambung dalam jaringan internet dengan hasil *speedtest* min. 10 Mbps. (apabila dalam pelaksanaan Uji Kompetensi koneksi mengalami gangguan/terputus lebih dari 10 menit, Uji Kompetensi dinyatakan selesai).
 - 4) personal komputer/laptop/gawai pinter/tablet 2 (untuk pengawasan) dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - i. terinstal aplikasi Zoom;
 - ii. webcam berfungsi dengan baik;
 - iii. personal komputer/laptop/gawai pintar/tablet sudah tersambung dalam jaringan internet dengan basil speedtest min. 10 Mbps. (apabila dalam pelaksanaan Uji Kompetensi koneksi mengalami gangguan/terputus lebih dari 10 menit, Uji Kompetensi dinyatakan selesai).

- 5) posisi personal komputer/laptop 1 (utama) dan personal komputer/laptop/gawai pintar/tablet 2 (untuk pengawasan) :
 - i. personal komputer/laptop utama berada di depan posisi duduk Peserta Sertifikasi; dan
 - ii. personal komputer/laptop/gawai pinter/tablet 2 (untuk pengawasan) berada di belakang Peserta Sertifikasi dengan posisi menyamping.
- b. tata letak personal komputer/laptop 1 (utara) dan personal komputer/laptop/gawai pintar/tablet 2 (untuk pengawasan) dalam pelaksanaan Uji Kompetensi adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tata Letak Personal Komputer/Laptop/Gawai Pintar/Tablet

H. Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi

- 1. Setiap Peserta akan mengikuti Uji Kompetensi selama 2 (dua) hari;
 - a. Tes Tertulis dilaksanakan pada hari pertama;
 - b. Verifikasi Portofolio dilaksanakan pada hari kedua.
- 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi dengan tes tertulis dilaksanakan secara tersebar dalam waktu yang bersamaan secara jarak jauh dengan lokasi Peserta Sertifikasi berbeda/tersebar.

I. Biaya

Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Personel Lainnya bersumber dari anggaran LKPP dan/atau instansi pengusul, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:

- 1. Perangkat Materi Uji Kompetensi;
- 2. Evaluasi hasil uji kompetensi;
- 3. Aplikasi pada pelaksanaan uji kompetensi;
- 4. Penerbitan Sertifikat Kompetensi apabila dinyatakan kompeten;
- 5. Sarana/prasarana uji kompetensi;

6. Honorarium Asesor Kompetensi, Tenaga Admin, Tenaga IT dan Pengawas, dengan besaran sebagai berikut:

Penugasan	Honorarium	Keterangan
Asesor Kompetensi	Rp3.600.000	Untuk setiap 10 Peserta
Admin, Pengawas dan IT	Rp300.000	Untuk setiap Petugas

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAN UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAGI PERSONEL LAINNYA

DENGAN KRITERIA TERTENTU

NOMOR : 46 TAHUN 2023 TANGGAL : 1 Desember 2023

DOKUMEN HASIL KERJA

1. Pejabat Pembuat Komitmen

Jenis Kompetensi: Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja		
1. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa		
penyusunan Spesifikasi Teknis	dokumen Spesifikasi Teknis/		
dan Kerangka Acuan Kerja	KAK; dan		
(KAK) berbasis masukan (input),	B. Dokumen pendukung antara		
proses, dan keluaran (output)	lain:		
sesuai dengan analisis proses	• KAK kegiatan;		
produksi /pelaksanaan	• Standar yang diterbitkan oleh		
pekerjaan, untuk pekerjaan	Instansi Pemerintah/		
yang tidak kompleks dan/atau	Asosiasi Industri;		
tidak membutuhkan	• katalog produk dari		
kompetensi teknis yang spesifik.	Penyedia;atau		
	• Jurnal/informasi hasil		
	penelitian/ pengujian/ kajian		
	dari tenaga ahli, komunitas		
	profesional atau peneliti.		
2. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa		
penyusunan Perkiraan Harga	dokumen Perkiraan Harga; dan		

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
sesuai dengan analisis proses	B. Dokumen pendukung antara
produksi/ pelaksanaan, untuk	lain:
pekerjaan yang tidak kompleks	• Kertas Kerja Perhitungan
dan/atau tidak membutuhkan	perkiraan harga satuan;
kompetensi teknis yang spesifik.	• Spesifikasi Teknis/ KAK; atau
	• Data/informasi yang dapat
	digunakan untuk menyusun
	perkiraan harga sesuai
	dengan ketentuan.
3. Mampu melakukan perumusan	A. Dokumen utama berupa
Pemaketan dan Cara	Pemaketan dan cara pengadaan
Pengadaan sesuai Strategi	berupa Rencana Umum
Pengadaan.	Pengadaan (RUP).

Jenis Kompetensi: Melakukan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
1. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa
Perumusan Kontrak Pengadaan	Dokumen Kontrak; dan
Barang/ Jasa Pemerintah	B. Dokumen pendukung antara lain:
dalam bentuk Surat Perjanjian.	Dokumen Rancangan Kontrak
	• Berita Acara rapat persiapan
	penandatangan kontrak;
	• Dokumen Hasil Pemilihan;
	• Surat Penetapan
	Pemenang;atau
	• Dokumen Summary Report.
2. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa
Pengendalian Pelaksanaan	dokumen pengendalian
Kontrak Pengadaan Barang	pelaksanaan kontrak (laporan
/Jasa Pemerintah terhadap	pengawasan dan pengendalian);
masukan (input), proses	dan
produksi /pelaksanaan, dan	B. Dokumen pendukung antara lain:
keluaran (output) hasil	• Instrumen pengendalian
	kontrak (kurva S, diagram

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
pekerjaan berupa Barang/Jasa	batang, network planning,
yang tidak kompleks.	monitoring jadwal);
	• Dokumen Rencana/ Target
	Pelaksanaan Pekerjaan dan
	realisasi pelaksanaan;atau
	• Dokumen Laporan
	Kemajuan/output Pelaksanaan
	Pekerjaan.
3. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa
Serah Terima Hasil Pengadaan	dokumen serah terima hasil PBJP
Barang/Jasa Pemerintah	(Berita Acara Serah Terima Hasil
berupa Barang/Jasa yang tidak	PBJP); dan
kompleks setelah melalui	B. Dokumen pendukung antara lain:
proses penjaminan mutu	• Dokumen pemeriksaan hasil
(quality assurance).	pekerjaan (uji
	mutu/kualitas);atau
	• Dokumen kertas kerja
	pemeriksaan barang/jasa.

Jenis Kompetensi: Melakukan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 3

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
1. Mampu melakukan analisis dan	A. Dokumen utama berupa dokumen
pemecahan masalah teknis	analisis permasalahan teknis
operasional Penyusunan	operasional dan pemecahan
Rencana, Persiapan,	masalah pada tahapan swakelola.
Pelaksanaan, dan Pengawasan	
pada Pengadaan Barang/Jasa	
Pemerintah secara Swakelola.	
2. Mampu melakukan pengelolaan	A. Dokumen utama berupa dokumen
Pengadaan Barang/Jasa secara	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Swakelola untuk pekerjaan	Swakelola dengan input berupa
dengan masukan (input) berupa	personil dengan keahlian tertentu
personil dengan keahlian	dan bahan/material umum,
tertentu dan bahan/material	

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
umum, proses/metode	proses/metode pelaksanaan telah
pelaksanaan telah memilik	memiliki standar/ pedoman; dan
standar/ pedoman yang spesifik	B. Dokumen pendukung antara lain:
sesuai bidang pekerjaan dengar	• Dokumen RUP yang
variasi pelaksanaan tergantung	menunjukkan pekerjaan
pada kondisi lapangan	swakelola;
dan/atau keluaran (output	• Dokumen Spesifikasi
yang akan dihasilkan dapa	Teknis/KAK swakelola;atau
diukur secara kuantitati	Dokumen Persiapan
dan/atau kualitatif.	diantaranya:
	o Penetapan sasaran
	Swakelola;
	o SK Penyelenggara
	Swakelola;
	o Penetapan Rencana
	Kegiatan;
	o Penetapan Jadwal Kegiatan;
	o Penetapan RAB;
	o Penetapan dokumen
	kerjasama/ MOU (Khusus
	Tipe II); atau
	o Penetapan rancangan
	kontrak Swakelola.

2. Kelompok Kerja Pemilihan

Jenis Kompetensi: Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 3

Indikator Kompetensi		Dokumen Hasil Kerja
1. Mampu melaku	kan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa hasil
Reviu terhada	p Dokumen	reviu Dokumen Persiapan PBJP
Persiapan Pengadaan		(Berita Acara Reviu).
Barang/Jasa Pemerintah untuk		
pekerjaan dengan proses		
Pengadaan Barang/ Jasa yang		
tidak sederhana.		

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
2. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa dokumen
Penyusunan dan Penjelasan	Pemilihan (LDP dan LDK) dan
Dokumen Pemilihan yang	Summary Report.
dilakukan melalui metode	
pemilihan Tender/Seleksi dan	
Penunjukan Langsung	
3. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa dokumen
Evaluasi Penawaran dengan	evaluasi penawaran (Berita Acara
metode evaluasi harga terendah	Evaluasi Penawaran/Summary
ambang batas, sistem nilai,	Report yang memuat hasil evaluasi
penilaian biaya selama umur	penawaran); dan
ekonomis, kualitas, kualitas	B. Dokumen pendukung berupa
dan biaya, pagu anggaran, dan	Kertas Kerja Evaluasi Penawaran.
biaya terendah.	
4. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa dokumen
Penilaian Kualifikasi pada	Hasil Penilaian Kualifikasi (Berita
Tender/Seleksi dan	Acara Penilaian Kualifikasi/
Penunjukan Langsung	Summary Report yang memuat
	hasil penilaian Kualifikasi); dan
	B. Dokumen pendukung berupa
	Kertas Kerja Evaluasi Kualifikasi.
5. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa Summary
Pengelolaan Sanggahan.	Report yang memuat sanggahan
	dan jawaban serta dilampirkan
	Surat dan jawaban Sanggahan
	apabila terpisah dari Summary
	Report.
6. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa Berita
Negosiasi Teknis dan Harga	Acara Hasil Negosiasi; dan
dalam Pengadaan Barang/Jasa	B. Dokumen pendukung berupa
Pemerintah dengan mengacu	Kertas Kerja Negosiasi.
pada analisis proses produksi,	
metode pelaksanaan dan/atau	
harga pokok penjualan (HPP).	

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
7. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa dokumen
Penyusunan Daftar Penyedia	Daftar Penyedia.
Barang/Jasa Pemerintah.	

3. Pejabat Pengadaan

Jenis Kompetensi: Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 2

Indikator Kompetensi	Dokumen Hasil Kerja
1. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa hasil
Reviu terhadap Dokumen	reviu Dokumen Persiapan PBJP
Persiapan Pengadaan	(Berita Acara Reviu).
Barang/Jasa Pemerintah	
untuk pekerjaan dengan	
proses Pengadaan	
Barang/Jasa yang sederhana.	
2. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa
Penyusunan dan Penjelasan	dokumen Pemilihan (LDP) dan
Dokumen Pemilihan yang	Summary Report.
dilakukan melalui metode	
pemilihan Pengadaan	
Langsung dan Tender Cepat.	
3. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa
Evaluasi Penawaran dengan	dokumen evaluasi penawaran
metode evaluasi harga	(Berita Acara Evaluasi
terendah sistem gugur.	Penawaran/Summary Report yang
	memuat hasil evaluasi
	penawaran).
4. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa
Penilaian Kualifikasi pada	dokumen Hasil Penilaian
Pengadaan Langsung.	Kualifikasi (Berita Acara Penilaian
	Kualifikasi/Summary Report yang
	memuat hasil penilaian
	Kualifikasi).
5. Mampu melakukan pekerjaan	A. Dokumen utama berupa Berita
Negosiasi dalam Pengadaan	Acara Hasil Negosiasi.

	Indikator Kompetensi		Dokumen Hasil Kerja
	Barang/Jasa	Pemerintah	
	dengan mengacu pada Harga		
	Perkiraan Sendiri (HPS) dan		
	standar harga/biaya.		
6.	Mampu	melakukan	A. Dokumen utama berupa Surat
	Pengadaan	Barang/Jasa	Pesanan <i>E-Purchasing</i> /tangkapan
	secara <i>E-Purch</i>	nasing dan	layar pembelian melalui toko
	Pembelian me	lalui Toko	daring.
	Daring.		

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS